



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Mlg.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

DIARTONO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir; Batu, 14 April 1953, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro III No. 2 RT/RW 002/004 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, No. HP 081223596539.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 April 2024 Nomor 276/Pdt.P/2024/PN.Mlg. tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 April 2024 Nomor 276/Pdt.P/2024/PN.Mlg. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 25 April 2024 Nomor 276/Pdt.P/2024/PN.Mlg. tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 25 April 2024 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada 25 April 2024 Nomor 276/Pdt.P/2024/PN.Mlg g ;
5. Bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 April 2024 Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Mlg yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 April 2024 Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Penetapan Nomor : 276/Pdt.P/2024/PN.Mlg

halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3579-LT-10062015-0007 tertanggal 10 Juni 2015 atas nama DIARTONO anak kedua laki-laki dari Ibu RANTIMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LT-10062015-0007 tertanggal 10 Juni 2015 atas nama DIARTONO anak kedua laki-laki dari Ibu RANTIMAH diubah/ diganti menjadi KUSNADI;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan Ijazah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LT-10062015-0007 tertanggal 10 Juni 2015 atas nama DIARTONO anak kedua laki-laki dari Ibu RANTIMAH diubah/ diganti menjadi KUSNADI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LT-10062015-0007 tertanggal 10 Juni 2015 atas nama DIARTONO anak kedua laki-laki dari Ibu RANTIMAH diubah/ diganti menjadi KUSNADI;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Penetapan Nomor : 276/Pdt.P/2024/PN.Mlg

halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3579011404530001 atas nama DIARTONO, (bertanda P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3579012607062502 atas nama Kepala Keluarga DIARTONO, (bertanda P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3579-LT-10062015-0007 atas nama DIARTONO, (bertanda P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten/Kotamadya Malang atas nama Diartono dengan Djumiati, (bertanda P-4);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri atas nama Kusradi, (bertanda P-5);
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah / Kursus Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Kusradi, (bertanda P-6);

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat) dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRI ILJASNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon tetapi saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Diponegoro III No. 2 RT/RW 002/004 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Penetapan Nomor : 276/Pdt.P/2024/PN.Mlg

halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan nama pemohon di akte kelahiran pemohon dari yang tertulis DIARTONO menjadi KUSNADI.
- Bahwa tujuan pemohon merubah namanya agar dapat mengurus sertifikat tanahnya yang berada di Jl. Diponegoro Batu karena akan diwariskan kepada anaknya yang nomor 2.
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak.

2. Saksi ELOK OKTAVIANI SAFITRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Diponegoro III No. 2 RT/RW 002/004 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan nama pemohon di akte kelahiran pemohon dari yang tertulis DIARTONO menjadi KUSNADI.
- Bahwa tujuan pemohon merubah namanya agar dapat mengurus sertifikat tanahnya yang berada di Jl. Diponegoro Batu karena akan diwariskan kepada anaknya.
- Bahwa yang saksi kenal nama pemohon adalah Kusnadi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan

Penetapan Nomor : 276/Pdt.P/2024/PN.Mlg

halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor : 3579-LT-10062015-0007 tertanggal 10 Juni 2015 yang semula tertulis DIARTONO menjadi KUSNADI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3579011404530001 atas nama DIARTONO dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga 3579012607062502 atas nama Kepala Keluarga DIARTONO, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batu, benar pemohon adalah orang yang bernama DIARTONO, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro III No. 2 RT/RW 002/004 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, dengan demikian karena tempat tinggal pemohon termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 30, mengatakan bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for benefit of one party only) ;
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

Penetapan Nomor : 276/Pdt.P/2024/PN.Mlg

halaman 5 dari 10 halaman



2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party) ;
Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (ex-parte) ;
Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal matter) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa bila dilihat dari petitum suatu permohonan hanyalah mengacu kepada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak sehingga petitum pemohon tidaklah boleh melanggar atau melampaui hak orang lain, antara lain sebagai berikut :

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif ;
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon ;
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum) ;
4. Petitum permohonan harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya ;
5. Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari fundamentum petendi atau posita suatu permohonan tidaklah serumit dalam gugatan perkara contentiosa, dimana landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (rechtsver houding) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan, yang pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda dapat diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama Pemohon

Penetapan Nomor : 276/Pdt.P/2024/PN.Mlg

halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor : 3579-LT-10062015-0007 tertanggal 10 Juni 2015 yang semula tertulis DIARTONO menjadi KUSNADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu;

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3579011404530001 atas nama DIARTONO, (bertanda P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3579012607062502 atas nama Kepala Keluarga DIARTONO, (bertanda P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran No. 3579-LT-10062015-0007 atas nama DIARTONO, (bertanda P-3) ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten/Kotamadya Malang atas nama Diartono dengan Djumiati, (bertanda P-4);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri atas nama Kusnadi, (bertanda P-5);
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Idjazah Sekolah / Kursus Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Kusnadi, (bertanda P-6);

Menimbang, selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga untuk membuktikan dalil-dalil permohonan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu bernama SRI ILJASNI dan ELOK OKTAVIANI SAFITRI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dipersidangan menyatakan bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan Nama adalah untuk mengurus sertifikat;

Menimbang, Hakim kemudian membaca Permohonan Pemohon yang dalam Positanya menyatakan tujuan Pemohon untuk merubah namanya di Akta kelahiran Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan Ijazah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 Pemohon;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan dan dihubungkan dengan surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terjadi ketidak sinkronan antara surat Permohonan Pemohon yaitu tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah memohon untuk penyesuaian dengan Ijazah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Penetapan Nomor : 276/Pdt.P/2024/PN.Mlg

halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan Tahun 2024 Pemohon sedangkan dari keterangan saksi-saksi diPersidangan Tujuan Pemohon mengganti namanya adalah untuk mengurus Sertifikat;

Menimbang,oleh karena terjadi ketidak sinkronan antara keterangan saksi-saksi dipersidangan dengan Surat permohonan Pemohon tersebut maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon Hakim nyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.162.400,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Guntur Kurniawan, SH., Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 25 April 2024, dan penetapan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut serta

dibantu oleh Anang Widodo, SH.MH Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Anang Widodo, SH,MH

Guntur Kurniawan, SH

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 60.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

Penetapan Nomor : 276/Pdt.P/2024/PN.Mlg

halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan : Rp. 2.400,-
- Sumpah : Rp. 40.000,-

Jumlah Rp. 162.400,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Penetapan Nomor : 276/Pdt.P/2024/PN.Mlg

halaman 10 dari 10 halaman